



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KARAWANG

TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 52/HK.04.1-BA/3215/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Karawang Triwulan III Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KARAWANG TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Karawang Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 3 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Diana M. Permana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN KARAWANG
TRIWULAN III TAHUN 2025



Model A-Rekap Kabko-PDPB

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KPU KABUPATEN KARAWANG
TRIWULAN III TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : KARAWANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	KARAWANG BARAT	8	61.273	61.836	123.109
2	PANGKALAN	8	15.266	15.455	30.721
3	TELUKJAMBE TIMUR	9	50.249	51.146	101.395
4	CIAMPEL	7	17.169	16.801	33.970
5	KLARI	13	72.162	72.474	144.636
6	RENGASDENGKLOK	9	42.538	41.707	84.245
7	KUTAWALUYA	12	23.377	22.910	46.287
8	BATUJAYA	10	30.487	30.180	60.667
9	TIRTAJAYA	11	27.397	26.980	54.377
10	PEDES	12	30.223	29.285	59.508
11	CIBUAYA	11	20.799	20.223	41.022
12	PAKISJAYA	8	15.647	15.281	30.928
13	CIKAMPEK	10	44.572	44.187	88.759
14	JATISARI	14	30.672	30.240	60.912

15	CILAMAYA WETAN	12	30.933	30.373	61.306
16	TIRTAMULYA	10	19.894	20.018	39.912
17	TELAGASARI	14	25.999	26.279	52.278
18	RAWAMERTA	13	20.627	20.770	41.397
19	LEMAHABANG	11	25.129	25.162	50.291
20	TEMPURAN	14	25.036	25.106	50.142
21	MAJALAYA	7	28.158	28.132	56.290
22	JAYAKERTA	8	25.783	24.858	50.641
23	CILAMAYA KULON	12	25.421	25.420	50.841
24	BANYUSARI	12	21.798	21.561	43.359
25	KOTABARU	9	52.232	52.150	104.382
26	KARAWANG TIMUR	8	56.086	54.996	111.082
27	TELUKJAMBE BARAT	10	21.327	21.473	42.800
28	TEGALWARU	9	15.154	14.836	29.990
29	PURWASARI	8	31.555	31.480	63.035
30	CILEBAR	10	16.838	16.804	33.642
	JUMLAH	309	923.801	918.123	1.841.924

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 3 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Diana M. Permana

